

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Kuala Kapuas**

Kabupaten Kapuas dengan ibukotanya Kuala Kapuas adalah satu kabupaten otonom eks daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan. Suku Dayak Ngaju merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas. Suku ini terdiri dari dua suku: Suku Oloh Kapuas – Kahayan dan Oloh Otdanum.

Penduduk asli di Kabupaten Kapuas adalah suku bangsa *Dayak Ngaju*, yang terdiri dari dua suku, yaitu uluh Kapuas – Kahayan yang mendiami sepanjang tepian sungai Kapuas - Kahayan bagian hilir dan tengah, dan uluh *Ots Danum* yang mendiami sepanjang tepian sungai Kapuas - Kahayan bagian hulu.

Penyebaran penduduk di sepanjang tepian sungai tersebut, tidak dapat diperkirakan ruang dan waktunya secara tepat, karena tidak adanya peninggalan yang jelas maupun tulisan sebagai pegangan. Kawasan ini pada bagian hilirnya, masih merupakan rawa pasang surut, yang tidak mungkin menghasilkan rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan yang ramai pada waktu itu, walaupun kapal-kapal company Belanda sudah menyinggahi bandar Banjarmasin sejak tahun 1606.

Sampai dibubarkannya VOC dan digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800, kawasan Kapuas - Kahayan bersama penduduknya masih terisolasi sekian lama dari hubungan dengan dunia luar.

Bulan Pebruari 1860, dalam rangka mengawasi lalu lintas perairan di kawasan Kapuas, pihak Belanda membangun sebuah fort (benteng) di Ujung Murung dekat muara sungai Kapuas, sekitar rumah jabatan Bupati Kapuas sekarang. Bersamaan dengan adanya benteng di tempat tersebut, lahirlah nama "Kuala Kapuas" yang diambil dari sebutan penduduk setempat, yang sedianya menyebutnya dalam bahasa Dayak Ngaju "Tumbang Kapuas", seiring dengan itu ditempatkanlah seorang Pejabat Belanda sebagai Gezaghebber (Pemangku Kuasa) yang dirangkap oleh komandan benteng yang bersangkutan. Sehingga kawasan Kapuas - Kahayan tidak lagi berada di bawah pengawasan Pemangku Kuasa yang berkedudukan di Marabahan, disamping itu ditunjuklah pejabat Temanggung Nikodemus Ambusebagai sebagai Kepala Distrik (Districtshoofd).

Sementara itu perkampungan di seberang, yakni di kampung Hampatung yang menjadi tempat kediaman kepala distrik, yang pada saat itu bertempat di sekitar Sungai Pasah, sejak terbukanya terusan Anjir (kanal) Serapat tahun 1861 berangsur-angsur berubah dari pemukiman rumah adat Betang menjadi perkampungan perumahan bisaa. Selajutnya bertambah lagi Stasi Zending di Barimba pada tahun 1868, disusul

munculnya perkampungan orang Cina di antara kampung Hampatung dan Barimba serta terbentuknya perkampungan dengan nama kampung Mambulaudi sekitar kampung Hampatung.

Dari berbagai peristiwa dan keterangan tersebut, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi Kota Kuala Kapuas, yaitu dari bermulanya Betang Sungai Pasah yang didirikan sebagai satu-satunya pemukiman adat yang tertua di lingkungan batas Kota Kuala Kapuas (yang masih utuh sewaktu permulaan pembangunan kota ketika Toemenggoeng Nicodemus Djaija Negara mulai mendirikan betangnya di kampung Hampatung pada tahun 1863). Sehingga pada lokakarya penyempurnaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1-2 Desember 1981 di Kuala Kapuas, menetapkan hari jadi Kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 Maret 1806 berdasarkan atas berdirinya Betang Sungai Pasah pada tahun 1806, sekaligus pada tanggal 21 Maret 1951 sebagai hari jadi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

## 2. Keadaan geografi

### a. Letak wilayah

Kuala Kapuas terletak di antara  $2,75^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $3,12^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $114,07^{\circ}$  Bujur Timur sampai dengan  $113,23^{\circ}$  Bujur Timur terletak di Garis Khatulistiwa.<sup>24</sup>

Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas. Kuala sendiri berarti delta. Kuala Kapuas adalah kota yang indah, karena berada pada

---

<sup>24</sup>Buku profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas 2022

tepi sungai pada simpang tiga. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang 66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600,00 km dan Daerah Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan panjang 189,85 km. adapun batas wilayah Kuala Kapuas Kecamatan Selat sebagai berikut :

Sebelah Utara : wilayah Kec. Pulau Petak dan Kapuas Barat

Sebelah Timur : wilayah Kecamatan Kapuas Hilir

Sebelah Selatan : wilayah Kec. Kapuas Kuala

Sebelah Barat : Wilayah Kec. Basarang dan Kabupaten Pulang Pisau

b. Luas wilayah

Kuala Kapuas memiliki luas wilayah 21.064 Km<sup>2</sup> atau 7.106 Ha.

Kuala Kapuas memiliki daerah/wilayah perairan yang meliputi danau, rawa dan beberapa sungai besar, yaitu:

1. Sungai Kapuas Murung dengan panjang ± 66,38 km
2. Sungai Kapuas dengan panjang ± 600,00 km
3. Daerah Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan panjang ± 189,85 km

Table 4.1

Luas Daerah. Topografi, Ketinggian dari permukaan laut

1	Luas Daerah	7.106 Ha
2	Topografi	Dataran dan pasang surut
3	Ketinggian dari permukaan laut	2 m
4	Kontor	Datar (0%-8%)

Sumber, BPS, Buku Profil Kecamatan Selat 2022

3. Keadaan pemerintahan kabupaten Kapuas kecamatan selat kota kuala kapuas

Kuala Kapuas kecamatan selat terbagi menjadi 169 rt dan 17.975 KK, 8 kelurahan dan 2 Desa. Jumlah penduduk yang paling banyak berada di kelurahan selat tengah. Hal itu dikarenakan kelurahan tersebut adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian masyarakat kecamatan selat kuala Kapuas.<sup>25</sup>

Table 4.2

Data umum penduduk Kecamatan Selat Kota Kuala Kapuas

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
30.177	30.871	60.008

Sumber Buku Profil Kecamatan Selat 2022

<sup>25</sup>Buku profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas 2022

Tabel 4.3

## Struktur Organisasi Kecamatan Selat Kota Kuala Kapuas

NO	NAMA	JABATAN
1	Yaya Setiabudi, S.Sos	Kepala Camat Selat
2	Yaya Setiabudi, S.Sos	Sekretaris
3	Achmad Norhan, S.Ap	Kasubbag Program & Ketatausahaan
4	Hartini	Kasubbag Keuangan & Aset
5	Nurkyani, BA	Kasi PMD
6	David H. H, SE	Kasi Trantibum
7	Rosiana, S.Sos	Kasi Pel. Umum & kependudukan
8	Ronni, S.Sos., M.I.Kom	Kasi Bang & LH

Sumber, Buku Profil Kecamatan Selat 2022

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap informan ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama : Bapak Y  
NIP : 197806022009011003  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Perum BIP 2  
Jabatan : KASUBID Pengkajian PRDPL 2  
Pendidikan Tertakhir : S2  
Lama Berdinas : 5 Tahun

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah peneliti menanyakan apa yang melatarbelakangi dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ) di Kabupaten Kapuas. Pada mulanya dikarenakan banyaknya yang berminat untuk menjual minuman beralkohol salah satunya di Kuala Kapuas. Jika banyak yang berjualan minuman beralkohol namun tidak diberi izin maka akan menimbulkan dampak yang dapat membahayakan masyarakat. Maka dari itu, alangkah lebih baik diberikan izin penjualan tersebut.

Tujuan nya agar tempat yang menjual minuman beralkohol ini lebih terkontrol. Misalnya yang harus dikontrol yaitu, jumlah minumannya yang dijual, stok minumannya, kadar alkohol pada minuman juga harus dilaporkan sesuai dengan aturannya. Dengan laporan berapa jumlah kadar alkohol serta berapa jumlah minuman yang dijual, maka dalam jangka izin berjualan yang telah dibuat, si penjual tidak boleh menjual lebih dari jumlah yang ditentukan serta kadar alkoholnya pula. Alasan yang kedua dibuatnya Peraturan ini yaitu meneruskan peraturan yang lama atau terdahulu.

Setelah berjalannya 10 tahun ini belum pernah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu ini dievaluasi secara menyeluruh. Hanya nilai retribusi nya saja yang dievaluasi. Sebenarnya jika secara aturan itu seharusnya 3 tahun sekali dievaluasi.

Dengan berjalannya kurang lebih sepuluh tahun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu di Kuala Kapuas telah dilaksanakan dengan efektif. Kemudian secara garis besar untuk pelaksanaan alur retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, mereka yang ingin menjual minuman beralkohol harus mengurus izin ke Dinas Perizinan terlebih dahulu. Jadi sebelum mengurus izinnya mereka harus membayar retribusi pajaknya terlebih dahulu, meskipun belum memiliki NPWP daerah akan tetapi daftar terlebih dahulu. Jumlah nominal retribusi yang

dibayar tergantung keperluan izinnya. Misalnya izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan berapa jumlah minuman yang dijual, berapa kadar alkoholnya, berapa lama izin tempatnya.

Kemudian salah satu persyaratan izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu salah satunya tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, kantor dengan jarak kurang lebih 500m .

Dari persyaratan serta alur perizinan yang telah ditetapkan dengan berjalannya kurang lebih 10 tahun ini, memiliki beberapa hambatan. Misal, keluhan dari mereka yang mengurus izin. Hal itu dikarenakan, selain mereka yang mengurus izin harus membayar retribusi dan mengurus izin ke dinas perizinan, mereka juga harus mengurus izin ke kepolisian, yang mana banyak keluhan mengurus di kepolisian itu cukup berat secara prosedurnya lebih ketat. Kemudian dari pihak kepolisian dan Dinas Perizinan, mereka akan menyurvei tempat yang meminta izin dengan mengecek berapa kadar alkohol serta jumlah yang dijual jika yang dijual ialah minuman beralkohol. Kepolisian memiliki surat rekomendasi khusus terkait izin penjualan Minuman Beralkohol berbeda dengan surat dari Dinas Perizinan.

Dari hambatan yang terjadi di lapangan terkait Penetapan Peraturan Daerah ini, dari Pemerintah Daerah memberikan solusi

jikalau lokasi yang akan diberikan izin sesuai dengan peraturan maka tidak akan sulit untuk melakukannya dan akan diizinkan. Akan tetapi ada beberapa tempat yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan aturannya. Solusi terkait izin tempat jika lokasi tidak sesuai, maka diminta untuk memindahkan lokasi yang ingin dimintai izin tersebut. Bahkan ada kasus salah satunya orang yang berjualan minuman beralkohol ini sudah berjualan terlebih dahulu sambil mengurus izin nya.

Kemudian untuk jumlah penjual sebenarnya yang diizinkan di Kuala Kapuas itu hanyalah 5 Tempat yang di izinkan. Hal tersebut dilihat dari luas Kota Kuala Kapuas, jumlah penduduk, dan usia penduduk. Karena jika terlalu banyak yang menjual kemungkinan akan berdampak kepada masyarakat salah satunya bisa saja anak anak dibawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol ini jika banyak yang menjual minuman beralkohol. Ada pula beberapa kasus minuman beralkohol yang dijual secara bebas misal oplosan itu tidak memiliki izin retribusinya. Karena minuman tersebut dibuat dengan racikan, tidak tau bagaimana proses pembuatan apakah berdampak kepada kesehatan serta berapa kadar serta takarannya, maka dari itu tidak bisa diberikan izin tempat penjualannya. Jika tempat berjualan tidak memiliki izin maka akan

ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) atas perintah dari dinas perizinan untuk menindaknya.<sup>26</sup>

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : Bapak R  
NIP : 19800813 199810 1001  
Umur : 42 Tahun  
Alamat : Jl. Pemuda Km 1,5 No. 59 Kuala Kapuas  
Jabatan : Kabid Penegakann Perda  
Pendidikan terakhir : S2  
Lama berdinias : 10 Agustus 2017 s/d Sekarang

2) Uraian

Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ( retribusi izn tempat penjualan minuman beralkohol ) di Kuala Kapuas, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan DAMKAR kabupaten Kapuas dengan Tupoksinya yaitu menegakan peraturan daerah.Implementasi kami sebagai Satpol PP yaitu turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap warung-warung atau toko-toko kios yang berjualan minuman beralkohol. Hasil temuan di lapangn sebagian besar warung atau toko yang berjualan minuman beralkohol tersebut kebanyakannya belum memiliki izin. Jadi bisa dikatakan rata-rata

---

<sup>26</sup>Bapak Y, KASUBID Pengkajian PRDPL 2 Kabupaten Kapuas, wawancara Pribadi, Kuala Kapuas 22 Juni 2022 Pukul 13.29

pengusaha penjual minuman beralkohol tersebut ilegal. Tetapi untuk disisi lain mengenai pungutan retribusinya bukan wewenang dari satpol pp itu wewenang dari BPPRD atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Tempat tempat yang tidak memiliki izin ini bisaanya ada yang tidak membayar kewajiban retribusi mereka.

Dari peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ( izin tempat penjualan minuman beralkohol) memiliki sisi positif dan negatif. Jika dari sisi positif, tentunya dengan adanya peraturan daerah ini akan memberikan legalitas kepada mereka yang mempunyai usaha berjualan minuman beralkohol. Maka dapat dikatan dengan adanya peraturan ini mengakomodir usaha mereka agar usaha mereka legal dan terkontrol. Kemudian sisi positif yang kedua tentunya akan meningkatkan atau menambah pendapatan asli daerah atau PAD dengan retribusi yang harus mereka bayar. Lalu untuk sisi negatif nya, ada hal yang tidak bisa dikontrol menurut satpol pp yaitu untuk para konsumen. Karena kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang mengonsumsi minuman beralkohol ini. Sering ditemukan di lapangan hasil kegiatan patrol kami tidak sedikit remaja yang kedapatan mengkonsumsinya ada yang di taman kota ditemukan yang mana rata-rata masih dibawah umur atau muda usianya.hal ini yang belum dikontrol untuk siapa saja yang mengonsumsi nya yang mana jika anak dibawah umur ini tidak pantas untuk mengonsumsi

minuman beralkohol serta tempat mereka mengonsumsi ditempat umum yang mana tidak seharusnya dilakukan ditempat tersebut.

Alur pelaksanaan penegakan retribusi terhadap kasus/permasalahan yang telah dihadapi. Satuan polisi pamong praja bersama BPPRD melakukan pengecekan ke lapangan yang mana saja tempat yang sudah memiliki izin atau yang belum memiliki izin. Apakah sudah membayar atau belum, dengan melibatkan dinas penanaman modal pelayanan satu pintu (PTSP)/ dinas perizinan yang mana mereka yang mengetahui tempat mana saja yang sudah atau belum memiliki izin, sedangkan untuk tempat pembayaran retribusi itu BPPRD.

Dari penegakan yang dilakukan satpol pp ditemukan para pelaku usaha yang belum memiliki izin retribusi beralasan bahwasanya untuk proses pengurusan perizinan tersebut terbilang sulit. Padahal dari dinas perizinan, sekarang proses untuk memperoleh izin tidaklah susah, bahkan sekarang ada yang dinamakan OSS yaitu proses pelayanan perizinan secara online yang terkoneksi dengan pusat. Jadi para penjual bisa mengakses serta mengisi sendiri tanpa harus kesana kemari mengurus perizinan.

Dari hambatan permasalahan tersebut, solusi yang diberikan pemerintah daerah yaitu membrikan pemahaman untuk pengurusan izin serta pelayanan sudah dipemudah secara persuasif dan edukatif. Untuk mindset pola pikir yang susah untuk mengurus izin

diharapkan untuk memahami bahwasanya telah disediakan cara mudah untuk mengurus izin retribusinya, misalkan dengan adanya OSS secara Online tadi, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki izin karena prosedur yang sulit.<sup>27</sup>

b. Informan 3

1) Identitas informan

Nama : Ibu M  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Jl. Teratai  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Lama Berjualan : 8 Tahun

2) Uraian

Mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu di Kabupaten Kapuas (izin tempat penjualan minuman beralkohol) selaku penjual minuman beralkohol tentunya sudah mengetahui dengan peraturan daerah ini. Dengan adanya peraturan ini membantu legalitas para pihak penjual sehingga dapat berjualan akan tetapi tetap sesuai aturan yang berlaku. Kemudian sebagai penjual tentunya setuju mengikuti supaya bisa berjualan.

Untuk sisi positif, dengan adanya peraturan ini bisa diizinkan untuk berjualan minuman beralkohol. Untuk sisi

---

<sup>27</sup>Bapak R, Satpol PP Kabid Penegakan Perda Kabupaten Kapuas, wawancara pribadi, Kuala Kapuas 10 Juni 2022 pukul 10.39

negatif nya, penjual menjadi harus berhati hati dalam berjualan missal berapa jumlah yang dijual serta siapa saja yang membelinya. Para penjual juga memang wajib mengetahui adanya sanksi jika melanggar ketentuan dalam retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Yang pertama akan dikenakan denda jika tidak sesuai dengan apa yang dijual saat melaporkan atau mendaftarkan ke dinas perizinan dan pemerintah daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan alur retribusi perizinan tersebut bagi penjual yang mengikuti aturan maka mereka tidak akan melanggar apapun selagi persyaratan dan sesuai dengan aturan yang berlaku missal tempat berjualan tidak berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, dll. Karena istilah bagi para penjual, mau tidak mau mengikuti aturan agar bisa tetap berjualan minuman beralkohol ini.

Yang diharapkan para penjual agar kiranya untuk prosedur masa izin berjualan tersebut tidak dipersulit lagi atau lebih dipermudah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ibu M, Penjual Minuman Beralkohol berizin di Kuala Kapuas, wawancara pribadi, Kaula Kapuas 17 Juni 2022 Pukul 11.02

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang retribusi perizinan tertentu di Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol)**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Kuala Kpauas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol). yaitu penerapan peraturan daerah mengenai retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol masih belum bisa dikatakan efektif atau berjalan lancar. Padahal peraturan ini dibuat karena banyaknya yang berminat untuk menjual minuman beralkohol. Jika banyak yang berjualan minuman beralkohol namun tidak diberi izin maka akan menimbulkan dampak yang dapat membahayakan masyarakat. Maka dari itu, diberikanlah izin penjualan tersebut. Adapun sisi positif dari adanya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu ini yaitu membantu agar penjual diberikan legalitas kepada mereka yang mempunyai usaha berjualan minuman beralkohol. Maka dapat dikatan dengan adanya peraturan ini mengakomodir usaha mereka agar usaha mereka legal dan terkontrol. Kemudian sisi positif yang kedua tentunya akan

meningkatkan atau menambah pendapatan asli daerah atau PAD dengan retribusi yang harus mereka bayar.

Namun ternyata, masih ada beberapa tempat yang berjualan minuman beralkohol yang belum memiliki izin dan membayar retribusinya. dengan alasan karena prosedur yang sulit.

Pada tataran implementasi hukum dikatakan efektif jika memiliki tiga faktor, sebagaimana yang dikatakan Lawrence M.

Friedman:

“First, sanction, threats and promise. Second, there is influence, positive and negative of the social world: the peer group. Third, there are internal values conscience and related attitudes, sense of what is and is not legitimate and what is or is not worthy to be obeyed.”<sup>7</sup>

Uraian di atas bermakna bahwa hukum dikatakan efektif jika terdapat :

Pertama, sanksi berupa ancaman. Kedua, adanya pengaruh positif dan negatif dari dunia sosial. Ketiga, adanya kesadaran nurani yang direfleksikan dalam perilaku tentang sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Efektivitas hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan bidang politik, ekonomi dan sosial dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum diatur sedemikian rupa agar

mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat melalui banyak cara<sup>29</sup>

Alur pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, mereka yang ingin menjual minuman beralkohol harus mengurus izin ke Dinas Perizinan terlebih dahulu. Jumlah nominal retribusi yang dibayar tergantung keperluan izinnya. Misalnya izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan berapa jumlah minuman yang dijual, berapa kadar alkoholnya, berapa lama izin tempatnya.

Kemudian salah satu persyaratan izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu salah satunya tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, kantor dengan jarak kurang lebih 500m . Pihak kepolisian dan Dinas Perizinan, mereka akan menyurvei tempat yang meminta izin dengan mengecek berapa kadar alkohol serta jumlah yang dijual jika yang dijual ialah minuman beralkohol. Kepolisian memiliki surat rekomendasi khusus terkait izin penjualan Minuman Beralkohol berbeda dengan surat dari Dinas Perizinan.

Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ) di Kabupaten

---

<sup>29</sup> 7 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: In Social Science Perspective...*, h. 11-

Kapuas, belum pernah peraturan daerah ini dievaluasi secara menyeluruh, hanya saja nilai retribusi yang dievaluasi.

**2. Kendala dalam penegakann Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kuala Kpuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol)**

Kendala dalam penegakan Peratauran Daerah tersebut ialah dari pihak BPPRD atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bahwasanya banyak keluhan mengenai sulitnya prosedur mengurus izin tempat penjualan minuman beralkohol tersebut. Namun jika penjual yang berizin, bagi mereka tidak terlalu sulit asalkan memeilki kelengkapan berkas serta mengikuti aturan sebagai mana mestinya. Bahkan saat ini sudah ada pelayanan secara online yaitu OSS yang dikeluarkan dari pemerintah daerah dinas perizinan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan bahwa untuk mengurus perizinan ini sulit. Namun hasil temuan dari pemerintah daerah di lapangan bahwasanya masih saja banyak yang tidak memilki izin bahkan tidak membayar retribusi wajib pajaknya.

Kemudian dari pihak SATPOL PP ,menerangkan bahwasnya dalam penegakann Peraturan Daerah ini kendalanya yaitu masih banyak tempat yang belum memilki izin retribusi daerah atau tempat penjualan minuman beralkoholnya. Dari hal tersebut dapat berdampak karena kebanyakan penjual yang tidak memilki izin ini ada beberapa yang menjual minuman ilegal, seperti oplosan salah

satunya. Jika tidak berizin maka bisa saja tidak tau siapa yang mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Bisa saja konsumennya yaitu anak dibawah umur.